



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

[dpmptsp.batukota.go.id](http://dpmptsp.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

No. SK : Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020

## Persyaratan

1. Tahap Satu (untuk memperoleh Persetujuan Prinsip) : 1) Persyaratan Administrasi : a) Surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon sesuai dengan Formulir A.1. b) Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun angunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon sesuai dengan Formulir A.2. 2) Persyaratan Teknis (contoh terlampir) : a) Lokasi b) Rencana teknis. c) Jadwal waktu pelaksanaan
2. Tahap Dua (setelah memperoleh Persetujuan Prinsip) : 1) Rencana teknis rinci. a) Gambar lokasi. b) Gambar konstruksi. c) Bahan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas/iklan dan media informasi/ bangun-bangunan/bangunan gedung di ruang milik jalan. 2) Metode pelaksanaan. 3) Izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha. 4) Perizinan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 5) Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

[dpmptsp.batukota.go.id](http://dpmptsp.batukota.go.id)

### Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.
2. Upload berkas persyaratan perizinan.
3. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.
4. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.
5. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.
6. Proses penerbitan izin.
7. Verifikasi izin.
8. Penomoran izin.
9. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.
10. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.
11. Pemohon menerima dokumen.
12. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon

### Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

5 (lima) hari kerja di DPM PTSP terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 20 (dua puluh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait (10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar untuk penerbitan Persetujuan Prinsip, dan 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar untuk penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan.)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

[dpmptsp.batukota.go.id](http://dpmptsp.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:

1. Kotak saran/kotak pengaduan,
2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,
3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
  - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1
  - Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314
4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui :
  - Telepon/Fax : (0341) 5025655
  - WhatsApp : 0821 3167 8887
  - Email : [dpmptspkotabatu@gmail.com](mailto:dpmptspkotabatu@gmail.com)
  - Instagram : [dpmptsp\\_kotabatu](https://www.instagram.com/dpmptsp_kotabatu)